

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harus diakui bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika kepentingan pribadi lebih kuat dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian. Di antara sekian banyak faktor tersebut salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa.

Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan kepentingan tidak mengarah pada kekacauan, maka manusia menciptakan mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertib bermasyarakat bisa tetap terjaga.¹ Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk.²

¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

² Wildan Suyuti, *Kode Etik, Etika Propesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm. 2.

Terhadap proses penyelesaian sengketa melalui peradilan terdapat kritik-kritik yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat, meliputi antara lain:³

1. Waktu, proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan binding karena waktu tidak bisa dikontrol para pihak.
2. Biaya mahal, biaya pengadilan di beberapa negara dianggap mahal di samping sistem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkat-tingkat ditambah dengan biaya pengacara.
3. *Adversary*, proses beracara dalam pengadilan memaksa para pihak untuk saling menyerang.
4. Prosedur yang kaku, kadang kala menghilangkan keleluasaan para pihak untuk saling menyerang.
5. *Lawyer oriented*, karena sistem prosedur di pengadilan yang kompleks maka para pihak yang bersengketa banyak mendelegasikan kepada pengacara yang sering kadangkala kurang mendalami dan kurang mengerti kepentingan klien.
6. *Win lose solution*, para pihak hanya akan mendapatkan putusan kalah menang.
7. Hubungan putus, dengan *win lose solution*, maka hubungan para pihak menjadi putus.

³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, hlm. 4-5.

8. Menimbulkan sengketa/konflik baru, karena untuk menjaga gengsi, menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan maka dapat memicu konflik yang baru.

Keberadaan lembaga peradilan yang banyak mendapat kritik dan dianggap belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik ternyata tidak berimbas pada menurunnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka dimuka pengadilan. Dari tahun ketahun jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan tidak mengalami tanda-tanda penurunan.⁴ Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol

⁴ Maskur Hidayat, hlm. 5.

proses negoisasi, kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya.⁵

Rasa keadilan tidak hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yaitu mediator.⁶

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke sistem pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).⁷

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang di antara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta

⁵ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 450.

⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 30-31.

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 154.

dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya selama ini pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan hasil dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, pada tahun 2020-2021 penulis menemukan bahwa jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama Barabai masih tergolong rendah. Pada tahun 2020 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi yaitu sebanyak 117 perkara, hanya 14 perkara saja yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2021 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi yaitu sebanyak 96 perkara, hanya 6 perkara saja yang berhasil dimediasi.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan observasi awal kepada para hakim di Pengadilan Agama Barabai guna mengetahui apa yang menjadi penyebab dari permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan wawancara kepada dua

⁸ <https://www.pta-banjarmasin.go.id/> diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 10.37 WITA.

orang hakim di Pengadilan Agama Barabai sebagai gambaran awal dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara, penulis menemukan berbagai problem yang dialami oleh hakim tersebut ketika melakukan mediasi dengan para pihak. Problem yang dialami seorang mediator hakim adalah permasalahan yang sudah tidak bisa diatasi oleh para pihak. Ketika hal tersebut terjadi seorang mediator akan kesulitan untuk mendamaikan para pihak karena mereka beranggapan bahwa tidak ada lagi jalan keluar selain memutus perkara mereka di persidangan. Contoh kasusnya seperti ketika sepasang suami istri sedang mengalami masalah yang besar dalam rumah tangganya. Masalah yang ada di dalam rumah tangga mereka telah lama terjadi sehingga membuat salah satu pihak sudah tidak tahan lagi sehingga masalah seperti ini tidak bisa di mediasi lagi. Problem selanjutnya yang dialami mediator hakim adalah ketidakhadiran para pihak pada saat mediasi. Dengan demikian pada saat pihak yang dipanggil untuk melaksanakan mediasi tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang paling banyak menyebabkan proses mediasi otomatis akan gagal. Kemudian yang terakhir adalah para pihak yang berperkara pasrah dan tidak mengikuti proses mediasi dengan baik. Maksud dari kata pasrah pada problem ini adalah ketika para pihak yang berperkara telah sering kali dimediasi. Mereka mengikuti mediasi hanya sekadar formalitas saja tanpa ada tujuan ingin berdamai. Dengan begitu mediator susah untuk mendamaikan para pihak dikarenakan pihak yang

hanya sebatas mengikuti mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan juga para pihak tidak memiliki niat untuk berdamai.

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan lebih jauh lagi apa saja problem yang dialami oleh seorang mediator hakim dalam penyelesaian sebuah perkara. Penulis juga akan menggambarkan apa saja tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seorang mediator hakim dalam menyelesaikan problem yang mereka hadapi sehingga tercapainya keberhasilan sebuah mediasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan dan berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Problematika Pelaksanaan Tugas Mediator Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja problem mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Barabai?
2. Bagaimana upaya mediator hakim dalam penyelesaian problem yang terjadi pada saat mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja problem mediator hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Barabai
2. Untuk mengetahui upaya mediator hakim dalam penyelesaian problem yang terjadi pada saat mediasi

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan hukum Islam serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dengan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama serta untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah.
2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian ini. Adapun yang perlu penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan.⁹ Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercipta hasil yang maksimal. Problematika dalam penelitian ini mengenai apa saja problem yang menjadi penghambat dalam keberhasilan sebuah mediasi.

2. Mediator Hakim

Pihak netral yang memiliki sertifikat mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

⁹ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 2000), hal. 440.

3. Mediasi

Suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁰

4. Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan telaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Patimah dari UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian”. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana pendapat hakim tentang mediasi dalam perkara perceraian dan

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 12.

apa alasan yang mendasari hakim di Pengadilan Kuala Kapuas memberikan pendapatnya tentang mediasi. Pada penelitian ini penulis menemukan adanya perbedaan pendapat antara para Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Pendapat pertama dijelaskan bahwa mediasi sebenarnya tidak efektif dilaksanakan pada perkara perceraian dengan alasan tertentu, sedangkan pendapat lainnya menjelaskan bahwa mediasi wajib dilaksanakan pada semua perkara perceraian dikarenakan adanya peraturan PERMA yang mewajibkan mediasi.¹¹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Elfa Inda Millatina dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017”. Dalam skripsi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman antara lain: Faktor para pihak yang bersengketa, para pihak bersifat proaktif, peran pihak saling mau memahami, dan faktor sosiologis dan psikologis.¹²

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Dimas Muflihun dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Pendapat Hakim Mediator Terhadap Keterlibatan Advokat Dalam Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Martapura”. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat

¹¹ Siti Patimah, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012).

¹² Elfa Inda Millatina, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017* (Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam, 2018).

mediator hakim terhadap keterlibatan advocat dalam upaya mediasi, dan juga membahas tentang faktor apa yang mendukung atau menghambat keefektifan mediasi. Dari hasil penelitian, didapatkan gambaran bahwa ada dua pendapat dari sepuluh hakim mediator tentang keterlibatan advocat dalam upaya mediasi. Pendapat pertama, dikemukakan oleh tujuh orang hakim mediator yang menjelaskan bahwa keterlibatan advocat dalam mediasi dapat memberikan dampak yang positif karena pengetahuan terhadap hukum. Alasan tersebut berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (4).

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh tiga orang hakim mediator menyatakan bahwa keterlibatan advokat saat mediasi kurang berdampak. Mereka berpendapat bahwa mediasi itu pada prinsipnya harus dihadiri oleh para pihak itu sendiri, karena pada saat proses kaukus tentunya hal-hal yang bersifat pribadi dari para pihak hanya diketahui oleh para pihak itu sendiri dan juga mediator. Alasan tersebut berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3).¹³

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mar'atus Shalehah dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtaf". Penelitian ini membahas mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang keharusan melaksanakan upaya mediasi dalam

¹³ Dimas Muflihun, *Pendapat Hakim Mediator Terhadap Keterlibatan Advocat Dalam Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Martapura*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013).

perkara perceraian yang beralasan murtad dan juga alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim-hakim tersebut.

Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang keharusan mediasi terhadap perceraian yang beralasan murtad. Kelompok pertama menjelaskan bahwa untuk perceraian yang beralasan murtad tetap dilaksanakan mediasi. Alasannya ada pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mengharuskan setiap perkara untuk terlebih dahulu dilaksanakan proses mediasi. Sedangkan pada kelompok kedua menjelaskan bahwa tidak perlu lagi upaya mediasi untuk perceraian yang beralasan murtad. Alasannya karena jika benar telah terjadi kemurtadan antara salah satu pihak dalam perkawinan, maka berdasarkan hukum materi Islam hal tersebut tidak perlu adanya upaya mediasi.¹⁴

Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan penulis dalam hal ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, sebab dalam penelitian ini mengkaji mengenai masalah yang timbul dalam proses mediasi, upaya apa saja yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan problem yang terjadi pada saat proses mediasi yang menyebabkan proses mediasi di pengadilan agama tidak berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu peneliti termotivasi ingin mengetahui faktor

¹⁴ Mar'atus Shalehah, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtad*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013)

apa saja yang mempengaruhi kurang berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Barabai.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.